



GUBERNUR BANTEN

PERATURAN GUBERNUR BANTEN

NOMOR 27 TAHUN 2022

TENTANG

PEDOMAN PENILAIAN MANDIRI PELAKSANAAN REFORMASI BIROKRASI
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH PROVINSI BANTEN

DENGAN RAHMATTUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR BANTEN,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 4 ayat (3) Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 26 Tahun 2020 tentang Pedoman Evaluasi Pelaksanaan Reformasi Birokrasi, perlu adanya Pedoman Penilaian Mandiri Pelaksanaan Reformasi Birokrasi sesuai dengan indikator masing-masing komponen yang ada atas data dukung yang objektif, komprehensif dan lengkap;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Pedoman Penilaian Mandiri Pelaksanaan Reformasi Birokrasi di Lingkungan Pemerintah Provinsi Banten;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2000 tentang Pembentukan Propinsi Banten (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4010);
4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);

5. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7. Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2010 tentang Grand Design Reformasi Birokrasi 2010 – 2025;
8. Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2018 tentang Strategi Nasional Pencegahan Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 108);
9. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 11 Tahun 2011 tentang Kriteria dan Ukuran Keberhasilan Reformasi Birokrasi;
10. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 13 Tahun 2011 tentang Pedoman Pelaksanaan *Quick Wins*;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 135 Tahun 2018 tentang Percepatan Pelaksanaan Reformasi Birokrasi di Lingkungan Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 163);
12. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 25 Tahun 2020 tentang Road Map Reformasi Birokrasi 2020-2024;
13. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 26 Tahun 2020 tentang Pedoman Evaluasi Pelaksanaan Reformasi Birokrasi;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG PEDOMAN PENILAIAN MANDIRI PELAKSANAAN REFORMASI BIROKRASI DI LINGKUNGAN PEMERINTAH PROVINSI BANTEN.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Provinsi Banten.
2. Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Gubernur adalah Gubernur Banten.
4. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Provinsi Banten.
5. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Gubernur dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
6. Inspektorat Daerah adalah aparat pengawas intern pemerintah daerah Provinsi Banten yang bertanggung jawab langsung kepada Gubernur.
7. Inspektur adalah Kepala Inspektorat Daerah yang bertanggung jawab langsung kepada Gubernur dan secara teknis administratif mendapat pembinaan dari Sekretaris Daerah.
8. Biro adalah unit kerja di lingkungan Sekretariat Daerah Provinsi Banten.
9. Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disingkat ASN adalah profesi bagi pegawai negeri sipil dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja yang bekerja pada instansi pemerintah.
10. Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PNS adalah warga negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu, diangkat sebagai Pegawai ASN secara tetap oleh pejabat pembina kepegawaian untuk menduduki jabatan pemerintahan.
11. Reformasi Birokrasi yang selanjutnya disingkat RB adalah upaya untuk melakukan pembaharuan dan perubahan mendasar terhadap sistem penyelenggaraan pemerintahan.
12. Penilaian Mandiri Pelaksanaan Reformasi Birokrasi yang selanjutnya disingkat PMPRB adalah model penilaian mandiri yang berbasis prinsip *Total Quality Management* dan digunakan sebagai metode untuk melakukan penilaian serta analisis yang menyeluruh terhadap kinerja instansi pemerintah.

13. Agen Perubahan (*Agent of Change*) adalah individu/kelompok yang terlibat dalam merencanakan perubahan dan mengimplementasikannya.
14. Percepatan Pelaksanaan RB di Lingkungan Pemerintah Daerah yang selanjutnya disebut PPRB Pemda adalah program pembinaan Reformasi Birokrasi yang dilakukan oleh Kementerian Dalam Negeri kepada Pemerintah Daerah untuk mencapai target Reformasi Birokrasi Nasional.
15. Lembar Kerja Evaluasi yang selanjutnya disingkat LKE adalah lembar kerja yang meliputi kriteria penilaian yang berisi ketercapaian kinerja perangkat daerah dan informasi terkini terkait Instansi perangkat daerah.
16. Kertas Kerja adalah lembar isian/jawaban atas pertanyaan yang berhubungan dengan penilaian mandiri pelaksanaan reformasi birokrasi.

Pasal 2

- (1) Peraturan Gubernur ini disusun dengan maksud sebagai pedoman dalam PMPRB di lingkungan Pemerintah Daerah.
- (2) Peraturan Gubernur bertujuan untuk meningkatkan nilai Indeks RB di lingkungan Pemerintah Daerah.

BAB II INSTRUMEN PMPRB

Pasal 3

Pedoman pelaksanaan PMPRB merupakan instrumen:

- a. bagi asesor Pemerintah Daerah dalam melakukan PMPRB di lingkungan Pemerintah Daerah;
- b. bagi asesor Perangkat Daerah dalam melakukan PMPRB pada Perangkat Daerah; dan
- c. bagi evaluator dalam melakukan reviu/validasi atas hasil PMPRB Perangkat Daerah dan Pemerintah Daerah.

Pasal 4

- (1) Pedoman pelaksanaan PMPRB memuat:
 - a. BAB I PENDAHULUAN
 - b. BAB II KOMPONEN PENILAIAN MANDIRI PELAKSANAAN REFORMASI BIROKRASI
 - c. BAB III MEKANISME PENILAIAN MANDIRI
PELAKSANAAN REFORMASI BIROKRASI
 - e. BAB IV PENUTUP

- (2) Pedoman pelaksanaan PMPRB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

Pasal 5

- (1) PMPRB di lingkungan Pemerintah Daerah dilaksanakan oleh tim yang dikoordinasikan oleh Inspektur.
- (2) Hasil PMPRB pada Pemerintah Daerah direviu dan dikompilasi oleh Inspektorat Daerah.

Pasal 6

- (1) PMPRB pada Perangkat Daerah dilaksanakan oleh tim yang dikoordinasikan oleh sekretaris pada Perangkat Daerah.
- (2) PMPRB pada Sekretariat Daerah dilaksanakan oleh tim yang dikoordinasikan oleh Biro Administrasi Pimpinan.
- (3) Hasil PMPRB pada Perangkat Daerah direviu dan dikompilasi oleh Inspektorat Daerah.

Pasal 7

- (1) Kompilasi PMPRB pada Pemerintah Daerah dan Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) dan Pasal 6 ayat (3) menjadi hasil PMPRB instansi Pemerintah dan disampaikan kepada Sekretaris Daerah.
- (2) Hasil PMPRB disampaikan oleh Sekretaris Daerah kepada Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi secara daring sesuai ketentuan perundang-undangan.

BAB III

MANAJEMEN PELAKSANAAN REFORMASI BIROKRASI

Pasal 8

Biro Organisasi dan Reformasi Birokrasi Sekretariat Daerah Provinsi Banten melakukan:

- a. perumusan kebijakan;
- b. pengoordinasian dan
- c. penyiapan pemantauan dan evaluasi.

BAB IV
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 8

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Banten.

Ditetapkan di Serang
pada tanggal 26 Agustus 2022

Pj. GUBERNUR BANTEN,

TTD

AL MUKTABAR

Diundangkan di Serang
pada tanggal 26 Agustus 2022

Pj. SEKRETARIS DAERAH
PROVINSI BANTEN,

TTD

MOCH. TRANGGONO

BERITA DAERAH PROVINSI BANTEN TAHUN 2022 NOMOR 27

Salinan sesuai dengan aslinya

Plt. KEPALA BIRO HUKUM,



HADI PRAWOTO, S.H.

Pembina Tk.I/IVb

NIP. 19670619 199403 1 002

LAMPIRAN
PERATURAN GUBERNUR BANTEN
NOMOR 27 TAHUN 2022
TENTANG PEDOMAN PENILAIAN
MANDIRI PERLAKSANAAN REFORMASI
BIROKRASI DI LINGKUNGAN
PEMERINTAH PROVINSI BANTEN

BAB I
PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Reformasi birokrasi pada keniscayaannya merupakan usaha untuk melakukan pembaharuan dan perubahan mendasar terhadap sistem penyelenggaraan pemerintahan terutama menyangkut aspek-aspek kelembagaan (organisasi), ketatalaksanaan (*business process*) dan sumber daya manusia aparatur. Pelaksanaan reformasi birokrasi (RB) merupakan program pemerintah yang bertujuan untuk meningkatkan tata kelola pemerintahan yang baik dan sumber daya manusia aparatur yang cakap.

Dengan diubahnya Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 14 Tahun 2014 tentang Pedoman Evaluasi Reformasi Birokrasi Instansi Pemerintah, menjadi Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 26 Tahun 2020 tentang Pedoman Evaluasi Pelaksanaan Reformasi Birokrasi, maka perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Pedoman PMPRB Pemerintah Provinsi Banten.

Dalam Peraturan Gubenrur ini terdapat beberapa hal sebagai berikut:

1. Terdapat Lembar Kerja Evaluasi (LKE) yang terdiri dari Komponen Pengungkit (Aspek Pemenuhan), Aspek Hasil Antara dan Aspek *Reform*) dan Komponen Hasil;
2. Lingkup penilaian yang dilakukan pada tingkat Pemerintah Daerah dan Unit kerja;
3. Alur penilaian menjadi 6 (enam) langkah; dan
4. Petunjuk penggunaan Aplikasi PMPRB, dari Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi.

Pelaksanaan PMPRB dikoordinasikan oleh Sekretaris Daerah dan

disampaikan secara resmi oleh Sekretaris Daerah melalui Gubernur kepada Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi. PMPRB merupakan penilaian mandiri yang dilakukan oleh para Asesor terhadap pelaksanaan reformasi birokrasi baik di level Pusat/Provinsi ataupun level Unit /Satuan Kerja, yang hasilnya akan direviu oleh Tim Penilai Internal (TPI) Inspektorat Daerah.

B. Dasar Hukum

1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
2. Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2010 tentang Grand Design Reformasi Birokrasi Tahun 2010-2025;
3. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 25 Tahun 2020 tentang Road Map Reformasi Birokrasi Tahun 2020-2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 441); dan
4. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 26 Tahun 2020 tentang Pedoman Evaluasi Reformasi Birokrasi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 442).

C. Maksud dan Tujuan

Pedoman ini dimaksudkan untuk memberi panduan dalam PMPRB di lingkungan Pemerintah Daerah dan di tingkat Perangkat Daerah sehingga dapat mengukur kemajuan pelaksanaan reformasi birokrasi.

Adapun tujuan dilakukannya PMPRB, adalah untuk:

1. Memperoleh informasi terkait pelaksanaan RB di Lingkungan Pemerintah Daerah; dan
2. Menyusun rencana aksi dan tidak lanjut hasil penilaian untuk perbaikan pelaksanaan dan pencapaian RB di lingkungan Pemerintah Provinsi Banten.

D. Ruang Lingkup

Ruang lingkup PMPRB meliputi:

1. Penilaian mandiri yang dilakukan oleh Asesor untuk mengevaluasi pelaksanaan RB pada level Perangkat Daerah;


2. Penilaian mandiri yang dilakukan oleh Asesor Unit untuk mengevaluasi pelaksanaan reformasi birokrasi pada level Satuan Kerja; dan
3. Reviu yang dilakukan oleh Inspektorat selaku Tim Penilai Internal (TPI) terhadap hasil penilaian mandiri yang dilakukan oleh Asesor.

E. Pengertian Umum

1. Penilaian Mandiri Pelaksanaan Reformasi Birokrasi yang selanjutnya disingkat PMPRB adalah model penilaian mandiri yang berbasis prinsip *Total Quality Management* dan digunakan sebagai metode untuk melakukan penilaian serta analisis yang menyeluruh terhadap kinerja instansi pemerintah;
2. Lembar Kerja Evaluasi (LKE) adalah lembar isian/jawaban atas pertanyaan-pertanyaan yang berhubungan dengan penilaian mandiri pelaksanaan RB;
3. Asesor adalah Pejabat yang melakukan penilaian mandiri pelaksanaan RB;
4. Sekretariat Daerah adalah pembina pelaksana RB Pemerintah Daerah yang bertugas melakukan pembinaan, pemantauan dan pemeriksaan hasil penilaian RB; dan
5. Tim Penilai Internal yang selanjutnya disingkat TPI adalah Inspektorat Daerah yang dalam pelaksanaannya melakukan reviu terhadap PMPRB di Lingkungan Pemerintah Daerah.

BAB II
KOMPONEN PENILAIAN MANDIRI PELAKSANAAN REFORMASI
BIROKRASI

Penilaian Mandiri Pelaksanaan Reformasi Birokrasi dilakukan terhadap 2 (dua) komponen, yaitu Komponen Pengungkit dan Komponen Hasil yang digambarkan sebagai berikut:



A. Komponen Pengungkit

Penilaian terhadap setiap program dalam komponen pengungkit (proses) dan sasaran reformasi birokrasi diukur melalui indikator-indikator yang dipandang mewakili program tersebut. Sehingga dengan menilai indikator tersebut diharapkan dapat memberikan gambaran pencapaian upaya yang berdampak pada pencapaian sasaran RB.

Komponen pengungkit terbagi atas 3 (tiga) aspek, yaitu Aspek Pemenuhan, Aspek Hasil Antara Area Perubahan, dan Aspek Reformasi. Aspek-aspek tersebut menjadi bagian dari 8 (delapan) area perubahan RB, yaitu: Manajemen Perubahan, Deregulasi Kebijakan, Penataan dan Penguatan Organisasi, Penataan Tata Laksana, Penataan Manajemen Sumber Daya Manusia Aparatur, Penguatan Akuntabilitas, Penguatan Pengawasan, dan Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik.

1. Manajemen Perubahan

Manajemen perubahan bertujuan untuk mentransformasi sistem

dan mekanisme kerja organisasi serta *mindset* (pola pikir) dan *cultureset* (cara kerja) individu ASN menjadi adaptif, inovatif, responsive, professional, dan berintegritas sehingga dapat memenuhi tuntutan perkembangan zaman dan kebutuhan masyarakat yang semakin meningkat. Kondisi yang ingin dicapai pada area perubahan ini adalah:

- a. Semakin konsistennya keterlibatan pimpinan dan seluruh jajaran pegawai dalam melaksanakan RB;
- b. Perubahan pola pikir dan budaya kerja yang semakin meningkat, khususnya dalam merespon perkembangan zaman;
- c. Menurunnya resistensi terhadap perubahan; dan
- d. Budaya perubahan yang semakin melekat (*embedded*).

Atas dasar tersebut, maka untuk mengukur pencapaian kondisi ini digunakan indikator-indikator sebagai berikut:

a. Aspek Pemenuhan

1) Tim Reformasi Birokrasi

Pengukuran indikator ini dilakukan dengan melihat kondisi apakah:

- a) Tim Reformasi Birokrasi/penanggung jawab reformasi birokrasi unit kerja telah dibentuk;
- b) Tim Reformasi Birokrasi/penanggung jawab reformasi birokrasi telah melaksanakan tugas sesuai rencana kerja tim reformasi birokrasi; dan
- c) Tim Reformasi Birokrasi/penanggung jawab reformasi birokrasi telah melakukan monitoring dan evaluasi rencana kerja, dan hasil evaluasi telah ditindaklanjuti.

2) *Road Map* Reformasi Birokrasi

Pengukuran indikator ini dilakukan dengan melihat kondisi apakah:

- a) *Road Map* rencana kerja reformasi birokrasi unit kerja telah disusun dan diformalkan;
- b) *Road Map* telah mencakup 8 (delapan) area perubahan yang terintegrasi;
- c) *Road Map* telah mencakup "*quick win*";
- d) Penyusunan *Road Map* telah melibatkan seluruh unit organisasi;

